

### **3. Metodologi Penulisan Naskah Akademik**

#### **3.1. Teknik-teknik yang digunakan**

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik adalah :

- a. Pengkajian literatur dan dokumen. Pengkajian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur baik terkait dengan teoritis, aturan perundangan, dokumen kenegaraan, dokumen departemen untuk mendapatkan kajian lebih mendalam atas penanganan bencana.
- b. Sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk mendapatkan input atau masukan dari berbagai pihak atas draft naskah akademik yang telah disusun. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan, hearing, diskusi, email, talkshow dan roadshow, dan lainnya.
- c. Workshop. Workshop tersebut membahas tentang berbagai pandangan bencana dari berbagai elemen masyarakat, baik dari pemerintah, NGO, akademisi, dan anggota DPR.
- d. Focused Group Discussion. FGD ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2005 dengan tujuan untuk merumuskan pokok-pokok argumen yang sistematis tentang unsur-unsur tersebut yang dituangkan dalam naskah akademis dan mengupayakan kesepakatan arah kebijakan penanganan bencana dalam bentuk RUU Bencana yang didahului dengan penyusunan naskah akademis.
- e. Working Group. Kelompok kerja ini merupakan tim yang melakukan finalisasi atas draft NA dengan dasar masukan dari berbagai pihak yang didapat dari berbagai proses.
- f. Kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan dilakukan oleh tim ke berbagai lokasi bencana dan mengambil lesson learn dari kunjungan tersebut untuk dimasukkan dalam NA.
- g. Analisis data dan fakta. Analisis kami lakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang telah terjadi di masa sekarang dan mencari solusi agar tidak terjadi dimasa yang akan datang.

#### **3.2. Pengertian dan Batasan yang digunakan**

- a. Ancaman: kejadian-kejadian, gejala atau kegiatan manusia yang berpotensi untuk menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi atau kerusakan lingkungan
- b. Bencana: suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomik atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya mereka sendiri.
- c. Kedaruratan: suatu keadaan krisis yang terjadi dengan cepat dimana kehidupan dan atau kesejahteraan suatu masyarakat akan terancam

kalau tidak diambil upaya-upaya yang segera, luar biasa dan besar-besaran,

- d. Penanggulangan Kedaruratan: tindakan segera dan tepat yang ditujukan untuk menyelamatkan jiwa, memastikan perlindungan, dan memulihkan kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>.
- e. Kemampuan: suatu gabungan antara semua kekuatan dan sumberdaya yang tersedia dalam suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau akibat dari bencana
- f. Kerentanan: kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap dampak ancaman bencana
- g. Kesiapan: kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang diambil secara dini untuk memastikan penanggulangan yang efektif terhadap dampak ancaman, termasuk penerbitan peringatan dini yang cepat dan efektif serta penyediaan evakuasi orang dan barang dari lokasi-lokasi yang terancam bencana.
- h. Mitigasi: upaya-upaya struktural dan non-struktural yang diambil untuk membatasi dampak ancaman bencana.
- i. Penanganan Bencana: serangkaian kegiatan baik sebelum maupun sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk mengendalikan risiko bencana dan untuk memberikan kerangka kerja yang membantu orang-perorangan atau masyarakat berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengurangi atau memulihkan diri dari dampak bencana.
- j. Penanganan risiko bencana: penggunaan secara sistematis keputusan-keputusan administratif, ketrampilan dan kemampuan organisasional dan operasional untuk melaksanakan kebijakan, strategi-strategi dan kemampuan mengatasi masalah dari suatu masyarakat untuk membatasi dampak buruk dari ancaman bencana.
- k. Pencegahan: kegiatan-kegiatan untuk menghindarkan samasekali dampak ancaman dan cara-cara untuk mengurangi bencana yang diakibatkannya.
- l. Risiko: suatu peluang dari timbulnya akibat buruk, atau kemungkinan kerugian dalam hal kematian, luka-luka, kehilangan dan kerusakan harta benda, gangguan kegiatan matapencaharian dan ekonomi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi antara ancaman bencana dan kondisi kerentanan

---

<sup>2</sup> UNHCR, Handbook for Emergencies 2<sup>nd</sup> Ed, Geneva, ca 2000

### 3.3. Tahapan Penulisan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sejauh ini antara lain adalah:

1. Lokakarya Pra-Penyusunan Draft Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana (3 Pebruari 2005). Workshop tersebut membahas berbagai pandangan tentang bencana dari berbagai elemen masyarakat, baik dari pemerintah, NGO, akademisi, dan anggota DPR. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah konfirmasi diperlukannya suatu Undang-Undang sebagai kebijakan dasar yang mengatur penanganan bencana.
2. Diskusi Kelompok Terfokus/Focused Group Discussion (17 Maret 2005) yang bertujuan merumuskan pokok-pokok argumen yang sistematis tentang unsur-unsur yang dituangkan dalam naskah akademis yang akan menjadi pijakan kesepakatan arah kebijakan penanganan bencana dalam bentuk RUU penanganan Bencana. Penyusunan draft naskah akademis yang sebenarnya dilakukan oleh tim kerja Naskah Akademik dan Legal Drafter dari berbagai sektor yang bekerja bersama untuk merumuskan dan merevisi draft.
3. Diskusi Kelompok Intensif/Intensified Group Discussion (30-31 Maret 2005) yang melibatkan anggota Panja Komisi VIII, Staff Ahli DPR, Litbang DPR, para pakar penanganan bencana dan MPBI. Pertemuan tersebut menyandingkan draft Naskah Akademis dan Naskah RUU versi MPBI dan versi DPR. Setelah eksplorasi materi, substansi, istilah dan lainnya draft MPBI kemudian diadopsi oleh Panja Komisi VIII dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan RUU lebih lanjut. Selanjutnya dibentuk tim kerja bersama staff ahli DPR, Litbang DPR dan Panja DPR Komisi VIII bersama MPBI untuk memperbaiki Naskah Akademis dan RUU. Pekerjaan ini cukup penting untuk dilaksanakan karena pada Awal Maret 2005, Baleg (Badan Legislatif DPR-RI) telah menyatakan bahwa Rancangan UU Penanggulangan Bencana telah masuk dalam urutan ke-empat dan akan segera dibahas dalam Rapat Panja. Panja Komisi VIII kemudian ditunjuk oleh pleno DPR tanggal 3 Maret 2005 sebagai Panitia Kerja yang menyusun Rancangan Draft Naskah Akademis dan RUU Penanganan Bencana. Panja ini bekerja dan menyusun draft Naskah Akademis dan RUU Penanganan Bencana sebagai inisiatif DPR.
4. Diskusi Kelompok Terfokus dengan NGO (5 April 2005). Diskusi ini dilaksanakan dengan mengundang berbagai NGO yang terkait untuk mendapatkan dukungan dan membangun strategi kampanye bersama, sehingga, masing-masing NGO berperan sesuai dengan kemampuannya.